

## BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

### 2.1 Kondisi Geografis Obyek Penelitian

#### 1. Profil Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di koordinat  $111^{\circ}17'$  -  $111^{\circ}52'$  BT dan  $7^{\circ}49'$  -  $8^{\circ}20'$  LS dengan ketinggian antara 92 sampai 2.563 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 220 km aear barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Batas Wilayah Kabupaten Ponorogo**

|         |   |
|---------|---|
| Utara   | Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk                 |
| Selatan | Kabupaten Pacitan dan Trenggalek                      |
| Barat   | Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah) |
| Timur   | Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek                  |


*Sumber data : dinas perdagum ponorogo*

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup> dengan yang dibagi menjadi 2 sub-area yaitu are dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sokoo, Pulung dan Ngebel sisanya merupakan area dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun holtikultura. Sebagian besar luas yang ada terdiri dari area

kehutanan dan lahan sawah sedang isinya digunakan untuk tegal pekarangan.

Kabupaten Ponorogo memiliki iklim tropis yang mengalami dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Curah hujan paling tinggi pada bulan Desember, Januari dan Februari. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli, Agustus dan September. Suhu di Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun relatif sama dengan suhu rata-rata tertinggi 32,2°C dan suhu rata-rata terendah 23,9°C.

**Gambar 1.1**  
**Peta Kabupaten Ponorogo**



*Sumber data : dinas perdagkum ponorogo*

Menurut publikasi PBS jumlah penduduk di 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo pada Sensus penduduk tahun 2010 adalah 855.281 yang terdiri atas 427,592 pria dan 427,689 wanita dengan rasio jenis kelamin (*sek ratio*) sebesar 99,97 yang berarti jumlah penduduk laki-laki hampir sama besarnya dengan jumlah penduduk perempuan. Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Mlarak yaitu sebesar 128 (setiap 100 perempuan terdapat 128 laki-

laki) dan rasio terendah terdapat di Kecamatan Jetis yaitu sebesar 95 (setiap 100 perempuan terdapat 95 laki-laki). Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Ponorogo yaitu sebanyak 3.333 jiwa/km<sup>2</sup> dan yang paling rendah adalah Kecamatan Pudak yaitu sebanyak 182 jiwa/km<sup>2</sup>.

## **2.2 Kondisi Demografis Obyek Penelitian**

### **1. Profil BUMDes “Sido Mukti”**

BUMDesa Sido Mukti desa Gupolo dapat dikategorikan BUMDesa yang masih muda karena didirikan pada tahun 2015 akhir. Meski demikian BUMDesa Sido Mukti dengan segala keterbatasannya tetap berusaha untuk tetap eksis mengelola unit-unit usaha ekonomi agar dapat berkembang dan maju di masa mendatang.

Pada tahap awal kepengurusan ini BUMDesa Sido Mukti mengelola 1 unit usaha ekonomi yaitu persewaan traktor pertanian. Alat traktor ini diperoleh dari bantuan pemerintah tahun 2015. Alat traktor ini disewakan kepada para petani desa Gupolo pada masa musim tanam.

Setelah unit usaha persewaan traktor berjalan dengan baik, Pemerintah Desa Gupolo melakukan penyertaan modal untuk pengembangan BUMDesa tahun 2016 sebesar Rp. 35.000.000,- . Dengan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa ini maka BUMDesa Sido Mukti mulai merintis usaha di bidang perdagangan dengan membua toko sembako dan kebutuhan rumah tangga yang berlokasi di jl. Cempaka no. 165 Ds. Gupolo Kec. Babadan Kab. Ponorogo..

Pada tahun 2017 Pemerintah Desa Gupolo mengucurkan dana penyertaan modal kepada BUMDesa Sido Mukti sebesar Rp. 72.000.000,-. Dengan adanya penyertaan modal dari Pemdes Gupolo ini, BUMDesa Sido Mukti mengembangkan usaha pertokoan dengan menambah kapasitas barang dagangan yang

tidak hanya melayani sembako tapi juga gas elpigi, air mineral aneka kebutuhan bahan pembuatan kue dll.

Pada tahun ini pula BUMDesa Sido Mukti mengembangkan usaha dengan kerjasama dengan BNI 46 untuk menjadi agen BNI 46, sehingga BUMDesa Sido Mukti dapat melayani jasa transfer uang antar bank, aneka pembayaran online (beli tiket, BPJS, Finance) , pembayaran listrik pra dan pasca bayar serta penjualan pulsa HP.

Disamping pengembangan usaha di bidang pertokoan, BUMDesa Sido Mukti juga melakukan pengembangan usaha dibidang jasa yang selama ini mengandalkan persewaan traktor. Berkat adanya Bantuan dari Kementerian Desa PDTT pada akhir tahun 2016, BUMDesa Sido Mukti memperoleh bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- yang diwujudkan dalam bentuk barang berupa alat pengaduk semen / molen sebanyak 4 unit dan 1 unit mesin pembuat emping yang direalisasikan pada awal tahun 2017. Dengan demikian usaha jasa persewaan semakin berkembang.

Pada pertengahan tahun 2017, BUMDesa Sido Mukti membuat terobosan baru dengan membuat unit usaha Permodalan UMKM. Unit ini bertujuan membantu para pelaku ekonomi kecil di desa Gupolo untuk memperoleh modal dengan bunga rendah dan mudah tanpa jaminan. Setiap warga Desa Gupolo yang mempunyai usaha kecil baik dibidang produksi maupun jasa dapat mengajukan pinjaman modal berkisar Rp. 500.000 s/d Rp. 2.500.000 sesuai dengan kemampuan dan besarnya usaha dengan syarat yang mudah dan bunga rendah.

Untuk menarik minat masyarakat Desa Gupolo terhadap program permodalan UMKM BUMDesa Sido Mukti, maka pengurus BUMDesa melaksanakan kegiatan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat desa terutama bagi ibu-ibu rumah tangga untuk dapat menghasilkan income tambahan, berupa pelatihan

pembuatan aneka jajanan dan kue. Pelatihan ini telah dapat dilaksanakan sebanyak tiga kali selama tahun 2017.

Pada akhir tahun 2017 BUMDesa Sido Mukti mendapat bantuan peralatan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka program pengembangan *One Village One Product* (satu desa satu produk unggulan) sebesar Rp. 25.000.000,-. Untuk program OVOP ini BUMDesa berinisiatif mengangkat kembali produk makanan tradisional yaitu kerupuk *SERMIYER* sebagai produk unggulan desa Desa Gupolo.

Dengan adanya bantuan program OVOP dari Pemerintah Kab. Ponorogo ini, BUMDesa Sido Mukti menginisiasi pembentukan kelompok UMKM yang ada di desa Gupolo untuk dapat memproduksi Krupuk Sermiyer dan BUMDesa Sido Mukti membantu dalam hal pelatihan dan pemasarannya. Pelatihan pembuatan krupuk sermiyer telah dilaksanakan sebanyak 1 kali pada awal tahun 2018.

Memasuki awal tahun 2018, BUMDesa Gupolo melabarkan sayap dengan membuka unit usaha pertokoan yang baru dan kantor baru yang berada di daerah Sekelip (Gupolo Utara). Dengan rasa syukur kepada Allah SWT peresmian toko dan kantor baru di daerah Sekelip berlangsung dengan sangat meriah.

Demikian sekilas perjalanan dan perkembangan BUMDesa Sido Mukti sejak berdiri dan berkembang sampai saat ini.

## **2. Dasar Hukum Pendirian BUMDes “Sido Mukti”**

1. Peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 (PP Desa).dalam UU desa dan PP desa disebutkan bahwa badan milik desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

2. Selanjutnya dalam Bab X Pasal 87 UU Desa diatur bahwa:(1) desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa;(2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan; (3) BUMDesa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pada pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa disebutkan bahwa BUMDesa didirikan berdasarkan musyawarah desa yang kemudian hasil musyawarah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selanjutnya dalam Pasal 135 PP Desa disebutkan bahwa modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDesa terdiri dari : 1) Penyertaan Modal Desa, yang berasal APB Desa dan lainnya; 2) Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

4. Status BUMDesa sebagai badan hukum dikukuhkan melalui undang-undang, namun sebagai badan hukum, ia harus memiliki organisasi yang tertib dan teratur sebagai mana dapat dilihat dalam Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa pengelolaan BUMDesa setidaknya harus terdiri dari: 1) Penasehat; 2) Pelaksana Operasional. Penasehat secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan Pelaksana Operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

5. Dalam UU Desa dan PP Desa tidak disebutkan secara eksplisit saat nama BUMDesa sah menjadi sebuah badan hukum. Namun dari Pasal 99 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa “ Pendirian BUMDesa dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa”, maka dapat disimpulkan bahwa pendirian BUMDesa telah sah secara hukum melalui Perdes yang ditetapkan oleh kepala desa.

Dengan demikian keberadaan BUMDesa Sido Mukti telah sah secara hukum sejak ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) Desa

Gupolo No. 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pendirian BUMDesa Sido Mukti Desa Gupolo.

### **3. Tujuan BUMDes “Sido Mukti”**

Maksud didirikannya BUMDesa Sido Mukti oleh Pemerintah Desa Gupolo adalah untuk meningkatkan dan mendayagunakan semua potensi ekonomi, sosial, kelembagaan, sumberdaya manusia Desa Gupolo yang pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gupolo dan mengangkat kesejahteraan masyarakat Desa Gupolo.

Adapun tujuan pendirian BUMDesa Sido Mukti Desa Gupolo adalah sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gupolo dalam rangka peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Desa Gupolo untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat Desa Gupolo.
3. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung bagi pengembangan produksi masyarakat Desa Gupolo.
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa Gupolo
5. Membuka lapangan kerja bagi warga Desa Gupolo.

### **4. Visi dan Misi BUMDes “Sido Mukti”**

Visi BUMDesa Sido Mukti Desa Gupolo adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Gupolo melalui pengembangan usaha ekonomi, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang mampu menjadikan desa gupolo sebagai desa mandiri dan desa unggul.

Adapun Misi BUMDesa Sido Mukti Desa Gupolo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian desa melalui pengembang berbagai kegiatan unit usaha yang bersumber dari dana Desa Gupolo.
2. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Gupolo
3. Meningkatkan pendapatn asli desa dan masyarakat Desa Gupolo.
4. Mengembangkan dana desa untuk menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Desa Gupolo.
5. Mendorong usaha kecil masyarakat Desa Gupolo untuk lebih kreatif dan berkembang melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Gupolo.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gupolo dengan melibatkan secara langsung dalam kegiatan unit usaha BUMDesa desa gupolo.

#### **5. Struktur Organisasi BUMDes “Sido Mukti”**

##### **a. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BUMDes “Sido Mukti”**

1. Tugas Penasehat / Komisaris
  - a. Memberikan Nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa
  - b. Memberikan saran dan pendapat kepada pengurus mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa
  - c. Meminta penjelasan mengenai pelaksanaan pengelolaan BUMDesa
  - d. Meminta laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDesa setiap akhir tahun
  - e. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus.
  - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa
2. Pengawas
  - a. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan BUMDesa yang dilakukan oleh pengurus
  - b. Melakukan evaluasi tentang pengelolaan BUMDesa secara berkala

- c. Meminta laporan secara rinci mengenai pelaksanaan pengelolaan BUMDesa kepada pengurus
  - d. Memberi masukan dan saran terhadap masalah yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDesa oleh pengurus
  - e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
3. Pengurus
- a. Pengurus mempunyai tugas mengelola dan mengurus BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa
  - b. Mengelola dan mengembangkan BUMDesa agar berkembang menjadi badan usaha yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat
  - c. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa maupun di luar desa
  - d. Membuat rencana kerja tahunan
  - e. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun
4. Unit-Unit Usaha
- a. Bertanggung jawab atas Unit usaha yang dikelola pada masing-masing unit.
  - b. Melaporkan jalannya pengelolaan unit usaha yang dipegang kepada pengurus
  - c. Membuat laporan laba rugi secara terperinci dan berkala kepada pengurus
  - d. Merancang inovasi dan terobosan usaha demi kemajuan usaha BUMDesa
  - e. Mengerjakan tertib administrasi pada masing – masing unit yang kelola.

Sesuai dengan Surat Keputusan/ SK Kepala Desa Gupolo Nomor. 188.4/2/405.30.3.06/ 2016, Pengurus BUMDesa Sido Mukti Desa Gupolo Kec. Babadan Kab. Ponorogo masa bakti tahun 2016 -2021 ditetapkan sebagai berikut:


**Tabel 3.1**  
**Kepengurusan BUMDes “Sido Mukti”**

| NO.  | KEDUDUKAN  | NAMA   | KETERANGAN   |
|------|--|--|--|
| I.   | Penasehat/Komisaris  | 1. Basuki Romdon, S.Ag<br>2. Muhajir, S.Sos  | Kepala Desa<br>Perangkat Desa  |
| II.  | Pengawas<br>1. Ketua<br>2. Wakil Ketua<br>3. Sekretaris<br>4. Anggota<br>5. Anggota  | 1. Dr. Mulyani<br>2. Slamet<br>3. Royan Wijaya<br>4. Kasmani<br>5. Slamet Riyadi   | Ketua BPD<br>LPMD<br>Karang Taruna<br>Perangkat Desa<br>Tokoh Masyarakat |
| III. | Pengurus<br>1. Ketua<br>2. Wakil Ketua<br>3. Sekretaris<br>4. Bendahara<br>5. Wakil Bendahara<br>6. Unit Pengelolaan<br>7. Unit Jasa dan Perdagangan<br>8. Unit Produksi<br>9. Unit Pendidikan dan Pelatihan | 1. Aning Susilowati, S.Pd<br>2. Fatchurrohman<br>3. Ahmad Zaelani Putro<br>4. Eni Rahmawati<br>5. Singgih Hariyadi<br>6. Hadi Maskur<br>7. Ali Syaifudin<br>8. Anas Khoirul Mustafit<br>9. Lukman Fajar S. |  |

*Sumber data : profil bumdes sido mukti*



# STRUKTUR ORGANISASI BUMDesa "SIDO MUKTI" DESA GUPOLO



KETERANGAN: ..... Garis Kontrol dan Evaluasi, ..... Garis Koordinasi, — Garis Instruksi

## 2.3 Data Teknis Obyek Penelitian

### 1. Jenis Usaha BUMDes “Sido Mukti”

BUMDesa Sido Mukti sampai saat ini telah memiliki beberapa unit usaha yang sudah berjalan dengan baik, meskipun untuk beberapa unit usaha mengalami perkembangan yang agak lambat. Diantara unit usaha BUMDesa Sido Mukti yang sudah berjalan adalah:

#### 1. Unit pertokoan.

Perkembangan unit pertokoan selama ini sudah berjalan dengan baik dan stabil. Hal ini dapat dilihat dari omset penjualan yang terus meningkat. Pada akhir tahun 2016 keuntungan dari penjualan toko mencapai Rp. 13.400.000,-. Sedangkan pada tahun 2017 dapat memperoleh laba Rp. 20.175.000,-

**Gambar 1.3**

**Toko dan Kantor Sekretariat BUMDes “Sido Mukti”**



*Sumber data : profil bumdes sido mukti*

#### 2. Persewaan jasa 1 unit traktor dan 4 unit molen.

Perkembangan unit persewaan traktor memang kurang banyak berkembang karena banyaknya kelompok yang telah memiliki traktor

sendiri disamping itu juga traktor hanya beroperasi kurang lebih 3 bulan dalam 1 tahun. Tapi sebaliknya perkembangan persewaan alat pengaduk semen/ molen berkembang pesat seiring dengan banyaknya proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ditambah lagi dengan banyaknya warga yang membangun rumah. Laba yang dihasilkan oleh persewaan molen pada tahun 2017 mencapai Rp. 10.000.000,-

**Gambar 1.4**

**Persewaan mesin pengaduk semen 4 unit BUMDes “Sido Mukti”**



*Sumber data : profil bumdes sido mukti*

**Gambar 1.5**

**Persewaan traktor 1 unit BUMDes “Sido Mukti”**



*Sumber data : profil bumdes sido mukti*

### 3. Unit usaha pembayaran Online

Unit usaha pembayaran online bekerjasama dengan BNI 46 dengan menjadi agen BNI 46. Usaha ini meliputi penjualan tiket online, transfer antar bank, pembayaran BPJS, angsuran finance, pembayaran listrik, Token dan pulsa HP dll. Adanya pembayaran online ini sangat membantu masyarakat terutama dalam pembayaran listrik, pembelian token dan pulsa serta transfer antar bank. Selama periode tahun 2017 pembayaran online Agen BNI 46 BUMDesa Sido Mukti dapat membukukan laba sebesar Rp. 3.500.000,-

**Gambar 1.6**  
**E-warung BUMDes “Sido Mukti”**



*Sumber data : profil bumdes sido mukti*

### 4. Unit Permodalan UMKM.

Unit permodalan UMKM bertujuan untuk meningkatkan produktifitas usaha UMKM masyarakat Desa Gupolo dengan memberikan modal pinjaman dengan bunga rendah dan tanpa jaminan. Unit ini terbukti telah mampu membantu masalah permodalan pelaku UMKM Desa Gupolo. Hal ini di buktikan dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang mengajukan pinjaman permodalan di Unit Permodalan UMKM BUMDesa Sido Mukti Desa

Gupolo sehingga jumlah modal yang tersalurkan kepada masyarakat mencapai Rp. 47.000.000,-

**Gambar 1.7**

**Peminjaman modal UMKM BUMDes “Sido Mukti”**



*Sumber data : profil bumdes sido mukti*

**3. Inovasi BUMDes “Sido Mukti”**

Dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, BUMDesa Sido Mukti melakukan terobosan dengan mendekatkan BUMDesa kepada masyarakat dengan cara setiap pengurus BUMDesa dapat melakukan transaksi pembayaran online dirumah masing-masing. Disamping itu memberikan kemudahan pinjaman modal dengan tanpa jaminan serta melakukan monitoring dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang dibiayai BUMDesa.

**4. Produktivitas BUMDes “Sido Mukti”**

Secara umum produktivitas usaha dalam BUMDesa Sido Mukti berkembang cukup baik dan meningkat. Pada awal usaha di tahun 2016 hanya 2 unit usaha (jasa dan perdagangan), kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 4 unit usaha BUMDesa yaitu; jasa, perdagangan, permodalan UMKM dan Pembayaran Online. Dari segi

volume omset juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 omset BUMDesa Sido Mukti mencapai Rp. 56.900.000,-, meningkat tiga kali lipat menjadi Rp. 162.950.000,-.

#### 5. Kontribusi PAD terhadap BUMDes “Sido Mukti”

Tabel 3.2

#### STRUKTUR MODAL BUMDesa SIDO MUKTI

| No. | SUMBER MODAL   | TAHUN 2015 | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | JUMLAH      |
|-----|--|------------|------------|------------|-------------|
| 1   | Penyertaan Modal Desa  |            | 35.000.000 | 72.000.000 | 107.000.000 |
| 2   | Bantuan Pemerintah (1 unit Traktor)                          | 25.000.000 |            |            | 25.000.000  |
| 3   | Bantuan Kemendes PDTT (4 unit Molen dan 1 unit mesin emping) |            | 50.000.000 |            | 50.000.000  |
| 4   | Bantuan Pemda Kab. Ponorogo (Peralatan masak sermiyer)       |            |            | 25.000.000 | 25.000.000  |

Sumber data : profil bumdes sido mukti

**Tabel 3.3****HASIL USAHA BUMDesa SIDO MUKTI DS. GUPOLO****KEC. BABADAN KAB. PONOROGO**

| No.    | Unit Usaha                                | Hasil Usaha |            | Kontribusi PAD |           | Keterangan                                  |
|--------|---|-------------|------------|----------------|-----------|---|
|        |   | 2016        | 2017       | 2016           | 2017      |   |
| 1.     | Unit Usaha Persewaan<br>(Traktor & Molen) | 8.500.000   | 17.825.000 | 1.700.000      | 3.565.000 |   |
| 2.     | Unit Usaha Perdagangan                    | 13.400.000  | 20.175.000 | 2.680.000      | 4.035.000 |   |
| 3.     | Unit Pembayaran<br>Online                 |             | 3.500.000  |                | 700.000   | Unit pembayaran<br>online 2016<br>belum ada |
| 4.     | Unit Usaha<br>Permodalan UMKM             |             | 3.500.000  |                | 700.000   | Unit ppermodalan<br>UMKM 2016<br>belum ada  |
| JUMLAH |   | 21.900.000  | 45.000.000 | 4.380.000      | 9.000.000 |   |

*Sumber data : profil bumdes sido mukti*

